



**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA**

DAN

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
AMBARAWA**

2022

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR : 048/MoU/UNW/III/2022

NOMOR : W.13.PAS.PAS.3.HH.04.05-508 Tahun 2022

Pada hari ini, Jumat tanggal 11 Maret 2022, bertempat di Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Budiati, S.Pd.,M.Pd : Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora, berkedudukan di Universitas Ngudi Waluyo Jalan Diponegoro no.186, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Agus Heryanto, Bc.I.P.,SH.,MH : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa berkedudukan di Jalan Beteng No.01 kelurahan Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Jabatannya, Telah sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan, Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK :

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- a. Bahwa Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora disebut FEHH UNW
- b. Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Ambarawa disebut LAPAS Kelas II A Ambarawa

Dengan Memperhatikan Peraturan Perundangan-undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Ngudi Waluyo Semarang Nomor 004/A/Y /NWU/IX/2016 Tentang Pengesahan Statuta Universitas Ngudi Waluyo

10. Kesepakatan Bersama antara Kabupaten Semarang dengan Universitas Ngudi Waluyo Nomor: 415.4/18/KJS/2017 dan nomor : 022/MOU/UNW/VII/2017 mengenai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah
- a. Untuk meningkatkan semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan PARA PIHAK.
 - b. Untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
- a. Meningkatkan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.
 - b. Untuk lebih meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang ada secara optimal guna menukung pembangunan bidang pendidikan yang berkelanjutan di Kabupaten Semarang.
 - c. Meningkatkan kapasitas keilmuan dibidang Hukum dan khususnya meningkatkan wawasan mahasiswa dalam praktik dan kemahiran Hukum.

BAB II

OBJEK KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang yakni dalam hal Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian.

- (2) Perjanjian ini dilaksanakan dengan menghormati azas Kebebasan Kekuasaan dan Kewenangan Lapas Kelas II A Ambarawa tanpa adanya intervensi.

BAB III

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 3

Adapun ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan :

- (1) Pendidikan
- (2) Penelitian
- (3) Pengabdian
- (4) Kegiatan lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

Bidang Pendidikan

- a. Pihak Kedua dapat menjadi Narasumber dalam perkuliahan Praktik Peradilan Pidana sebagai bentuk peningkatan pengetahuan mahasiswa akan praktik hukum.
- b. Pihak Kedua memberikan kesempatan kepada Mahasiswa Program Studi S1 Hukum pada Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan di Lapas Kelas II A Ambarawa di Kabupaten Semarang.

BAB IV

KEDUDUKAN PARA PIHAK DAN BIAYA

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA :**

- a. Memberikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup perjanjian.
- b. Melakukan pelaksanaan kegiatan sebagaimana ruang lingkup perjanjian ini

(2) **PIHAK KEDUA:**

- a. Memberikan Persetujuan terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ruang lingkup perjanjian.

Pasal 6

Segenap biaya yang timbul dari kerjasama ini adalah menjadi tanggung jawab dari Pihak Pertama (FEHH UNW)

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Dalam jangka waktu ditentukan dalam ayat (1) apabila ada suatu pelanggaran hukum, maka kesepakatan kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak.

BAB VII

PERUBAHAN

Pasal 8

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam perjanjian Kerjasama ini, dapat diatur kembali dan/atau diubah dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan Kesepakatan Para Pihak.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Budiati, S.Pd., M.Pd

PIHAK KEDUA,



Agus Heryanto, Bc.I.P., SH., MH